



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yohanis Lumiri**
alias Nonce;
2. Tempat lahir : Batumbalango;
3. Umur/tanggal lahir : 51/24
November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batumbalango,
Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan
Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT-98/P.1.17.8/Eku.2/08/2021 sejak 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan surat Nomor 10/Pen.Pid-Tah/2021/PN Mgn sejak 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan surat Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mgn sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan surat Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mgn sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado dengan surat Nomor 379/Pen.Pid/2021/PT.MND sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Vanderik Wailan, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di Dusun III Desa Tarun Selatan,

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PID/VW/2021 tanggal 16 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane, pada tanggal 19 Oktober 2021 di bawah nomor register 113/SK/2021/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, dan memeriksa bukti Surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Lumiri alias Nonce bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang didahului dengan bujukan terhadapnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan primair yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsider 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I BDG;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bis putih;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam (CD wanita) warna merah;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



dikembalikan kepada Saksi Korban Anak ANAK KORBAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa kejadian ini diketahui dari keterangan dari seorang saja, yakni dari Saksi Juani Tumbal yang menurut Penasihat Hukum yang tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, dan jika hanya berpatokan terhadap keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, Penasihat Hukum mempertanyakan bagaimana jikalau Anak Korban tersebut berbohong, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Nonce Lumiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yohanis Nonce Lumiri dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Yohanis Nonce Lumiri dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan rasa keadilan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-15/Beo/Eku.2/08/2021 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Ia Terdakwa Yohanis Lumiri Alias Nonce, pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 dan hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020, bertempat di dalam rumah Keluarga Tinuntung-Tempoh di Desa Batumbalango, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Saksi Korban Anak ANAK KORBAN yang masih berusia 11 (sebelas) tahun saat kejadian, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-LT-28082015-0002 tanggal 28 Agustus 2015 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Anak yang sedang menonton TV di rumahnya lalu Terdakwa berdiri di samping jendela sambil memperlihatkan selempang uang terlebih dahulu dan bertepuk tangan sebagai isyarat kepada Saksi Korban Anak, lalu Terdakwa berjalan menuju tempat kejadian dan memanggil Saksi Korban Anak untuk datang ke tempat kejadian kemudian Saksi Korban Anak mendatangi Terdakwa yang berada di rumah tersebut melalui pintu belakang dan memasuki kamar belakang di dalam rumah tersebut, setelah berada di kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu menyuruh Saksi Korban Anak berdiri di sudut kamar dan Terdakwa mendekati Saksi Korban Anak dan menurunkan celana yang dikenakan oleh Saksi Korban Anak hingga lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sampai kaki lalu dengan tangan kirinya menuntun tangan Saksi Korban Anak agar memegang alat kemaluan Terdakwa dan menggerakkan tangan Saksi Korban Anak secara maju mundur secara berulang kali pada alat kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Anak, kemudian Terdakwa mengambil posisi setengah jongkok dan menggesekkan alat vitalnya ke lubang kemaluan Saksi Korban Anak dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya dari alat kemaluannya;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2021 dan hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2021 di tempat yang sama yaitu di dalam rumah Keluarga Tinuntung-Tempoh yang dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya di Desa Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban Anak, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2021 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2021 memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anak Teresia Tampilan mengalami kondisi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fannie Alexander dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan umum pasien Baik, Tekanan Darah: 110/70 mm/Hg, suhu tubuh: 36,5 C;
 - Hasil Pemeriksaan: didapatkan ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsider

Bahwa Ia Terdakwa Yohanis Lumiri Alias Nonce, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Saksi Korban Anak ANAK KORBAN yang masih berusia 11 (sebelas) tahun saat kejadian, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-LT-28082015-0002 tanggal 28 Agustus 2015, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:



- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mendatangi Saksi Korban Anak yang sedang menonton TV di rumahnya lalu Terdakwa berdiri di samping jendela sambil memperlihatkan selebar uang terlebih dahulu dan bertepuk tangan sebagai isyarat kepada Saksi Korban Anak, lalu Terdakwa berjalan menuju tempat kejadian dan memanggil Saksi Korban Anak untuk datang ke tempat kejadian kemudian Saksi Korban Anak mendatangi Terdakwa yang berada di rumah tersebut melalui pintu belakang dan memasuki kamar belakang di dalam rumah tersebut, setelah berada di kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu menyuruh Saksi Korban Anak berdiri di sudut kamar dan Terdakwa mendekati Saksi Korban Anak dan menurunkan celana yang dikenakan oleh Saksi Korban Anak hingga lutut, Terdakwa juga menurunkan celananya sampai kaki lalu dengan tangan kirinya menuntun tangan Saksi Korban Anak agar memegang alat kemaluan Terdakwa dan menggerakkan tangan Saksi Korban Anak secara maju mundur secara berulang kali pada alat kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban Anak, kemudian Terdakwa mengambil posisi setengah jongkok dan menggesekkan alat vitalnya ke lubang kemaluan Saksi Korban Anak dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya dari alat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2021 dan hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2021 di tempat yang sama yaitu di dalam rumah Keluarga Tinuntung-Tempoh yang dalam keadaan kosong atau tidak ada penghuninya di Desa Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Korban Anak, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2021 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2021 memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anak Teresia Tampilang mengalami kondisi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fannie Alexander dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Keadaan umum pasien Baik, Tekanan Darah: 110/70 mm/Hg, suhu tubuh: 36,5 C;
- Hasil Pemeriksaan: didapatkan ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi Anak, dan Saksi yang dihadapkan di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN**, karena masih di bawah umur berdasarkan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka Anak Korban diambil keterangannya tanpa sumpah, dan dalam pemeriksaannya didampingi oleh ibunya yakni Juani Tumbal, dan Pekerja Sosial Oktoni Piri, dan orang yang dipercayanya yakni Magdalena Ana Lala pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020, di samping rumah Anak Korban di Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara memanggil Anak Korban pergi ke rumah sebelah rumah Anak Korban dimana rumah tersebut adalah rumah kosong dengan mengatakan "Tia kemari";
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh



Terdakwa, maka Ia datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang berdiri dan demikian juga Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa ada pegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian tidak lama Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak berhasil dan kejadiannya tidak lama Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan mengerakkan tangannya maju mundur dan tidak lama cairan sperma Terdakwa keluar, selanjutnya Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi dan Anak Korban juga kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang tubuh dan tidak pula menciumi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dari kejadian pertama kemudian diulang lagi keesokan harinya di tempat yang sama, kejadian pertama terjadi di pagi hari sedang, kedua kalinya terjadi di siang hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang kedua Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Anak Korban jika tidak pergi ke rumah kosong tersebut, dan juga menunjukkan uang kepada Anak Korban dan mengatakan “ke rumah sebelah”;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa ada menyentuh alat kelamin Anak Korban;



- Bahwa pada saat itu ada keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa dan ditumpahkan di lantai dan kejadian tersebut berulang dengan kejadian yang kedua;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan “kalo pa ren tamaso, pangana nda” (kalau sama Ren alat kelamin Terdakwa langsung masuk kalau sama Anak Korban susah masuknya);
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban merasa sakit perih pada alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, dari alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan yang memberitahukan kejadian tersebut adalah Saksi Olvi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa juga memperingatkan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang tuanya;
- Bahwa uang yang diberikan tersebut digunakan oleh Anak Korban untuk membeli snack dan supermi;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan merupakan pakain miliknya, dan celana dalam tersebut digunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi Anak karena teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Doner, namun Ia tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Anak Korban tidak berani menceritakan kepada orang tuanya karena takut atas ancaman dari Terdakwa;

Atas keterangan Anak Korban tersebut dibantah seluruhnya oleh Terdakwa;

Atas tanggapan tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Juani Tumbal**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut, nanti setelah di polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi di tahun 2020 di Desa Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Saksi mencari tahu terkait kejadian tersebut dari Saksi Olvi Sahoia;
- Bahwa Pada hari Sabtu Saksi Olvi Sahoia melihat Terdakwa bersama dengan anak korban pada saat itu Saksi Olvi melihat Terdakwa berada di bawah daun talas di dekat jendela rumah Anak Korban dan pada saat Saksi Olvi melihatnya Terdakwa berjalan jongkok dan pergi ke belakang sambil jalan jongkok dan pada saat itu diceritakan Saksi Olvi pada saat pada hari Senin;
- Bahwa pada hari Rabu, Terdakwa mendatangi Saksi di dekat rumah Saksi dan mengatakan bahwa tolong dijaga Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa kemarin Saksi lihat Anak Korban dengan dua orang jangan sering dikasih tinggal sendiri, dan Saksi bilang Terdakwa ada kasih uang ke Anak Korban, Terdakwa sendiri yang bikin jahat kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada berikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga menanyakan ke Anak Korban pada hari Rabu tersebut dan dijawab bahwa memang benar Terdakwa ada memberi uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak cerita kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hanya bercerita Terdakwa ada berikan uang dan Saksi pada saat itu menyimpulkan bahwa Terdakwa ada berbuat jahat

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bagaimana mungkin Terdakwa memberikan uang ke anak korban tanpa sebab;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban pada hari Senin dan Anak Korban cerita ke Saksi bahwa Terdakwa ada kasi uang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan memberi isyarat agar pergi ke rumah kosong yang letaknya di sebelah rumah kami;
- Bahwa Terdakwa memberi uang lewat jendela rumah Saksi dan Anak Korban, yang melihat pada saat itu adalah Saksi Olvi Saha;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat pada saat jalan Anak Korban tidak normal seperti biasanya katanya juga kalau mau kencing sakit dan perih;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saudara Saksi yaitu Saksi Magdalena dan dari situlah didapat pengakuan Anak Korban dan ceritanya bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah kosong, kemudian membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh memegang alat kelamin dari Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil masuk;
- Bahwa umur Anak Korban berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pengakuan Anak Korban perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu kampung dengan Saksi di Desa Batumbalango dan Terdakwa bertetangga dekat dengan Saksi dimana rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi tinggal;
- Bahwa Anak Korban tidak ingin bercerita terbuka dengan Saksi, dan lebih memilih dengan Saksi Magdalena;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan suka menyendiri bahkan sering menangis dan kalau tidur badannya sering gemeteran dan setelah kejadian tersebut Saksi sering dampingi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa malu kalau bermain dengan teman-temannya bahkan di sekolah peringkat kelas Anak Korban menurun;
- Bahwa Anak Korban merasa takut jika melihat Terdakwa;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



- Bahwa hampir setiap hari Anak Korban, Saksi tinggalkan di rumah bersama dengan adiknya di rumah karena Saksi dengan suami pergi ke kebun dari pagi nanti pulang ke rumah malam hari;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa dia diancam oleh Terdakwa agar jangan beritahu orang tuanya atas kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, dan akan menanggapinya dalam Pembelaan;

3. Saksi Olvi Saha, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu sekitar tahun 2020 Saksi bersama adik ipar Saksi pergi ke rumah ujung untuk mengambil durian, pada saat itu hari Sabtu dan saat kembali pulang dan melintas di rumah Keluarga Tampilang-Tumbal Saksi melihat ada sosok laki-laki yang sedang jongkok di bawah daun talas tepatnya dekat jendela rumah dari Anak Korban;
- Bahwan Saksi kemudian mengatakan kepada adik ipar Saksi "coba kamu lihat ada orang di bawah jendela sedang jongkok di bawah daun talas dan saat itu orang yang sedang jongkok itu saya lihat berpakaian baju biru dan pada saat itu, Saksi juga melihat ada anak-anak di jendela di dalam rumah dan setelah Saksi perhatikan ternyata Anak Korban;
- Bahwa setelah semakin Saksi perhatikan ternyata yang sedang jongkok adalah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan seperti bebek ke arah belakang rumah dari Anak Korban dan kemudian pergi, dan Saksi katakan kepada adik iparnya, bahwa tadi itu adalah Terdakwa yang sedang jongkok di bawah daun talas;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa ada menunjukkan uang dari luar jendela;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jalan besar;



- Bahwa pada hari Minggu Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau bercerita setelah Saksi takut dengan mengatakan bahwa kalau Anak Korban tidak mau cerita Saksi akan panggil polisi dan barulah Anak Korban menceritakannya kepada Saksi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban ceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pada waktu itu memanggil Anak Korban di samping rumah dan pada saat itu Anak Korban bilang "iya" dan ada berikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin saat hendak pergi ke sekolah, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Juani Tumbal, dan setelah beberapa hari kemudian Saksi Juani Tumbal menemui Saksi dan meminta menjadi saksi dalam perkara cabul atas Anak Korban dan dikatakan pelakunya adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

4. Saksi **Iwan Madea**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu sekitar tanggal 25 Februari 2020, pada saat Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Juani Tumbal pada saat itu Terdakwa datang dan mengaku memberikan uang kepada Anak Korban dan pada saat itu Saksi Juani Tumbal mengatakan bahwa ternyata Terdakwa ada buat kurang ajar kepada Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan "jangan suruh datang di depan rumah karena disana banyak papa ja" (jangan suruh main di depan rumah karena disana banyak duda), dan pada saat itu Saksi Juani Tumbal marah dengan mengatakan bahwa Terdakwa melarang Anak Korban main di depan rumah padahal Terdakwa sendiri yang telah berbuat jahat kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung pergi dan tidak mengatakan apa-apa;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



- Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal yang menimpa Anak Korban dari Saksi Juani Tumbal, yakni Terdakwa memberi uang dan juga ada berbuat jahat kepada Anak Korban yaitu pelecehan;
- Bahwa Saya melihat setelah kejadian tersebut, Anak Korban sering murung, dan pernah juga melihat Anak Korban menangis tidak tahu penyebabnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah semuanya;

Atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Magdalena Ana Lala, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dimintai pada saat Anak Korban diperiksa di polisi untuk mendampingi Anak Korban, karena Anak Korban tidak mau bercerita kalau Saksi Juani Tumbal yang mendampingi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban sangat dekat;
- Bahwa pada waktu Saksi dipanggil di polisi sebagai pendamping Anak Korban, pada saat itu Polisi bertanya kepada Anak Korban karena gugup Saksi dimintai tolong untuk katakana kepada Anak Korban agar jangan takut dan pada saat itu wajah dari Anak Korban menunduk terus tidak mau bicara;
- Bahwa pada saat itu Polisi bertanya, "waktu Terdakwa panggil ade ada dimana?" kemudian Anak Korban menjawab bahwa, Anak Korban ada di samping rumah dan sedang menonton TV, dan pada saat itu Terdakwa memberi isyarat kepadanya untuk pergi ke rumah kosong di samping rumah Anak Korban, namun karena Anak Korban takut karena diancam Terdakwa dengan mengatakan bahwa "jangan kasih tahu sama ibu kamu", maka Anak Korban pergi ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu polisi bertanya apakah "Anak Korban ikut pergi kerumah kosong?" dan Anak Korban mengatakan,



“iya saya ikut ke rumah kosong”, dan setelah itu polisi kembali bertanya, “setelah di rumah kosong Anak Korban dibawa kemana oleh Terdakwa?”, dan jawaban dari Anak Korban bahwa dia dibawa ke dalam kamar belakang dan di dalam kamar Terdakwa memaksa menyuruh membuka celana tapi Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa yang membukanya,

- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut membuka celananya sendiri setelah itu Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan menyuruh pegang alat kelamin Terdakwa sambil di goyang-goyang kemudian tangan Terdakwa memegang alat kemaluan Anak Korban dan sampai akhirnya dari alat kelamin Terdakwa keluar cairan dan tumpah di lantai itu;

- Bahwa Anak Korban bercerita kalau alat kelamin Terdakwa sempat memcoba dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak sampai masuk, dan pada saat itu Anak Korban diancam agar tidak memberitahu orang tuanya;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang dua kali kepada Anak Korban yakni pertama sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian ada perubahan pada Anak Korban, pada saat Anak Korban sekolah dan umur belum waktunya menstruasi, tiba-tiba teman-teman di sekolah Anak Korban tertawa karena melihat Anak Korban jalannya sudah berubah dan pada waktu itu teman-teman bilang Anak Korban haid sedangkan pada waktu itu masih kelas 5 (lima) SD dan pada saat itu anak korban hanya mengatakan hanya bisul yang pecah;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak cerita ke orang tuanya karena takut diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban kalau bertemu dengan Terdakwa masih ada rasa takut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti merupakan pakaian milik dari Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah semuanya;

Atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



6. Saksi **Martina Lumiri**, yang merupakan istri dari Terdakwa, dan masih keluarga dalam perkawinan sebagaimana Pasal 168 KUHAP, dan Saksi tidak berkeberatan untuk tetap bersaksi, dan juga ternyata Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak berkeberatan, sehingga Saksi diambil janjinya sesuai agama yang dianutnya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 dan pada waktu itu Saksi dipanggil polisi pada saat sedang membuat kue;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik, kejadian tahun 2020, namun menurut Saksi yang benar adalah Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa berada di rumah bersama Saksi;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah orang yang baik, dan pekerja keras;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Doner;
- Bahwa pernah suatu waktu Doner datang ke rumah, pada saat Saksi sedang memasak;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Doner mengatakan kepada Terdakwa, "coba pigi lia akang kalao ada orang dimuka dari kita mo pulang ke rumah ada orang di muka rumah, soalnya dia (Anak Korban) ada pangge pakita mo beking anak (coba kamu lihat di depan rumah saudara kalau masih ada orang soalnya saya mau pulang kerumah, soalnya Anak Korban panggil Saya (Doner) untuk berhubungan badan";
- Bahwa Doner takut pulang ke rumah karena ada orang dan menurut cerita bahwa pernah Saksi Juani Tumbal bertanya kepada Doner ada buat apa terhadap Anak Korban dan Doner mengatakan dan mengaku "sudah *bacash* satu kali dengan Anak Korban (sudah melakukan hubungan badan satu kali dengan Anak Korban)" dan Saksi tahunya pada saat Doner cerita kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai tempat curhatnya;
- Bahwa Saksi melihat perilaku Anak Korban seperti biasanya malu-malu dan sampai sekarang Anak Korban masih seperti itu;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada anak-anak pada saat seperti Anak Korban membawa mangga ke rumah, maka Terdakwa memberi uang, karena Terdakwa tidak mau mengambil barang kalau tidak memberikan uang;
- Bahwa kondisi di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi tidak ada apa-apa dan sempat Saksi mendengar pada saat menagih persembahan atau uang duka ada satu orang mengatakan "kamu masih saja kerja di gereja sebagai pelayan Tuhan padahal suami ada masalah dengan anak korban", dan Saksi jawab bahwa Saksi hanya membantu saja pekerjaan gereja dan kalau saudara tidak tahu masalahnya diam saja;
- Bahwa menurut Saksi tuduhan terhadap Terdakwa adalah tuduhan palsu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

7. Saksi **Doner Tuwone**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan Terdakwa sebagai tetangga Saksi di Batumbalango;
- Bahwa Saksi memang pernah datang berkunjung ke rumah Terdakwa, namun tidak membicarakan sesuatu hal dan hanya duduk-duduk saja dan membeli minuman;
- Bahwa keterangan Saksi Martina Lumiri yang mengatakan Saksi Doner takut pulang ke rumah karena ada orang dan menurut cerita bahwa pernah Saksi Juani Tumbal bertanya kepada Doner ada buat apa terhadap Anak Korban dan Doner mengatakan dan mengaku "sudah *bacash* satu kali dengan Anak Korban (sudah melakukan hubungan badan satu kali dengan Anak Korban)" dan diketahuinya pada saat Saksi Doner cerita kepada Terdakwa, adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Saksi Anak Yusuf Lumiri, yang menerangkan bahwa ia disuruh oleh Saksi Doner untuk memanggil Anak Korban dan Saksi Doner memberikannya uang untuk menjaga



saat Saksi Doner melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Saksi Doner ke dalam alat kelamin Anak Korban, menurut Saksi Doner keterangan tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ketahuinya dari cerita masyarakat di Batumbalango;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah semuanya;

Atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Anak **SAKSI ANAK**, karena masih di bawah umur berdasarkan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah, dan dalam pemeriksaannya didampingi oleh, Pekerja Sosial Oktoni Piri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi Anak hendak pulang ke rumahnya, setelah Saksi Anak menghadiri ibadah 40 hari meninggalnya saudara Saksi Anak di kampung;
- Bahwa kemudian di perjalanan pulang tepatnya di depan rumah Terdakwa, Saksi Anak di panggil oleh Terdakwa dan ia langsung datang menghampiri Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik Saksi Anak masuk ke dalam rumah dan keadaan waktu itu sepi, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak ke tempat tidur dan membuka celananya;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi agar jangan memberitahu kepada orang tuanya;



- Bahwa posisi Saksi Anak berbaring, namun kakinya ada di lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Anak, dan Saksi Anak merasa kesakitan;
- Bahwa kemudian Saksi Anak memberitahu kepada Terdakwa bahwa Ia ingin buang air kecil dan Saksi Anak buang air kecil dan setelah itu Ia langsung pulang, namun sebelum pulang Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Anak pernah menceritakannya kepada Anak Korban;

Atas keterangan Saksi Anak tersebut dibantah seluruhnya oleh Terdakwa; Atas tanggapan tersebut Saksi Anak menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Yusuf Lumiri**, yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan sebagaimana Pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya

dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dan oleh karena Saksi Anak tetap ingin bersaksi, namun Penuntut Umum dengan tegas berkeberatan atas hal tersebut, oleh karena itu, sebagaimana Pasal 169 KUHAP, Saksi Anak diambil keterangannya tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Anak akan menerangkan terkait hal yang menimpa ayahnya yang merupakan Terdakwa, pelakunya bukan Terdakwa namun Saksi Doner Tuwone;
- Bahwa sekitar tahun 2019 dan Agustus 2020, Saksi Doner Tuwone melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak pernah melihat mereka berdua di belakang rumahnya pada tahun 2019 pada saat itu perayaan Paskah;
- Bahwa Saksi Anak melihat Saksi Doner memegang kelamin dari Anak Korban di belakang rumah keluarga Toning;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui hal tersebut karena Saksi Anak disuruh oleh Saksi Doner untuk memanggil Anak Korban dan Saksi Doner memberikan Saksi Anak uang;



- Bahwa Saksi Anak yang disuruh oleh Saksi Doner, agar rahasia Saksi Doner tidak terbongkar;
- Bahwa Saksi Anak juga disuruh menjaga dan Saksi Anak diberi uang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anak mengetahui Saksi Doner tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena masih sempit sehingga Saksi Doner menggunakan tangannya dan dimasukan ke kelamin Anaki Korban;
- Bahwa Saksi Anak pernah disuruh mencium tangan Saksi Doner yang telah memegang Kelamin Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak, Anak Korban diberikan uang oleh Saksi Doner paling sedikit Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Doner juga pernah memberitahukan kepada Saksi Anak, bahwa selain Anak Korban adan juga korban lainnya yakni Saksi Anak SAKSI ANAK;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui perihal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Yohanis Lumiri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil Anak Korban dan melakukan perbuatan asusila terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban, karena uang sekolah anak-anak Terdakwa saja belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah memberikan uang kepada adik dari Anak Korban yang pada saat itu sedang menjual mangga kepada Terdakwa, sekitar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli manga tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memanggil dan menarik Saksi Anak SAKSI ANAK dan melakukan perbuatan asusila terhadapnya,



karena waktu itu banyak sekali orang di acara duka dan jaraknya dekat dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa terkait dengan kejadian Saksi Anak SAKSI ANAK, pada waktu itu ada ibadah duka yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa hendak pulang karena ingin buang air kecil karena sudah tidak bisa menahan Terdakwa ke samping rumah untuk buang air dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak bersama seorang lelaki yang Terdakwa tidak tahu siapa sedang berpelukan di bawah pohon, dan ketika mereka melihat Terdakwa, mereka langsung lari;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dan Terdakwa adalah sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi Doner pernah datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan bahwa Saksi Doner pernah "pake" (meniduri) Anak Korban dan uang Saksi Doner habis karena diberikan untuk Anak Korban;
- Bahwa Lelaki Doner datang ke rumah Terdakwa, Saksi Doner mengatakan bahwa dia akan pulang ke rumah kalau sudah sepi karena orang tua (ibu) Anak Korban pernah bertanya kepada Saksi Doner, jika Saksi Doner berpacaran dengan Anak Korban, maka Saksi Juani Tumbal akan melapor ke polisi;
- Bahwa terkait keterangan Saksi Olvi Sahoia yang pernah melihat Terdakwa menjongkok, Terdakwa menerangkan tidak menjongkok, pada saat itu Terdakwa hendak jalan ke kebun kelapanya, Terdakwa mendengar suara aneh dari dalam rumah dan Terdakwa mendekati dan melihat dari jendela bahwa Anak Korban sedang menonton film aneh dengan seorang laki-laki di handphone (HP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Oktoni Piri**, Pekerja Sosial (Peksos) dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud yang membacakan Laporan Pekerja Sosial (Peksos) yang pada intinya menganjurkan agar aparat penegak hukum memproses kasus ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Fannie Alexander dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



- Keadaan Umum Pasien Baik, tekanan darah: 110/70 mm/Hg, suhu tubuh: 36,5°C;
- Hasil Pemeriksaan: didapatkan ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik;

2. Laporan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Program Kesejahteraan Sosial Anak, tanggal 3 September 2020;

3. Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 7140-LT-28082015-0002 yang terlampir dalam berkas perkara penyidik, menerangkan Anak Korban lahir di Batumbalango, 23 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I BDG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bis putih;
- 1 (satu) buah pakaian dalam (CD wanita) warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tahun 2020, di samping rumah Anak Korban di Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lewat jendela dengan mengayunk-ayunkan uang, dan menyuruh Ia datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong di samping rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu dari arah jalan Saksi Olvi Saho melihat Terdakwa ada mengayun-ayunkan uang di jendela rumah Anak Korban, dan ketika menyadari Saksi Olvia Saho melihat Terdakwa, maka Terdakwa dengan berjongkok dan berjalan seperti bebek ke arah belakang rumah dari Anak Korban dan kemudian pergi, dan Saksi katakan kepada adik iparnya, bahwa tadi itu adalah Terdakwa yang sedang jongkok di bawah daun talas;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa menyuruh Anak



Korban untuk membuka celananya, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang berdiri dan demikian juga Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kemudian tidak lama Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak berhasil dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan mengerakkan tangannya maju mundur dan tidak lama cairan sperma Terdakwa keluar, selanjutnya Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi dan Anak Korban juga kembali kerumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan "kalo pa ren tamaso, pangana nda" (kalau sama Ren alat kelamin Terdakwa langsung masuk kalau sama Anak Korban susah masuknya);

- Bahwa kejadian tersebut berulang lagi keesokan harinya di tempat yang sama dan kejadian kedua tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah, dan setelahnya, Anak Korban merasa sakit perih pada alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang tuanya;

- Bahwa beberapa hari setelahnya dalam tahun yang sama, Terdakwa mendatangi Saksi Juani Tumbal yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, dan mengatakan bahwa, "tolong dijaga Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa kemarin Saksi lihat Anak Korban dengan dua orang jangan sering dikasih tinggal sendiri, dan Saksi bilang Terdakwa ada kasih uang ke Anak Korban, Terdakwa sendiri yang bikin jahat kepada Anak Korban", dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada berikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan kejadian ini pun disaksikan oleh Saksi Iwan Madea;

- Bahwa Anak Korban tidak bercerita terus terang kepada Saksi Juani Tumbal, namun keterangan tersebut diperoleh dari Saksi Magdalena Ana

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Lala, di saat Ia mendampingi Anak Korban memberikan keterangannya di hadapan penyidik;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada ibunya karena takut atas ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban ada juga Saksi Anak yang bernama SAKSI ANAK, yang menerangkan di hadapan persidangan pernah menjadi korban perbuatan asusila terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa diceritakan oleh Saksi Anak pada tanggal 4 Februari 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa memanggil Anak Saksi yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik Saksi Anak masuk ke dalam rumah dan keadaan waktu itu sepi, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak ke tempat tidur dan membuka celananya;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi agar jangan memberitahu kepada orang tuanya;
- Bahwa posisi Saksi Anak berbaring, namun kakinya ada di lantai, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Anak, dan Saksi Anak merasa kesakitan;
- Bahwa kemudian Saksi Anak memberitahu kepada Terdakwa bahwa Ia ingin buang air kecil dan Saksi Anak buang air kecil dan setelah itu Ia langsung pulang, namun sebelum pulang Terdakwa memberikan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan hadir pula Saksi Martina Lumiri yang merupakan istri dari Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Anak Korban adalah Saksi Doner, karena Saksi Doner pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa selain itu hadir pula Saksi Ade Charge, yakni Saksi Anak Yusuf Lumiri yang menerangkan pernah disuruh oleh Saksi Doner untuk memanggil Anak Korban, kemudian di suruh berjaga-jaga di saat Saksi Doner melakukan perbuatan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena tidak berhasil, maka Saksi Doner memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Saksi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Doner menyuruh Anak Saksi Yusuf Lumiri untuk merahasiakan kejadian tersebut dengan imbalan diberikan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Doner Tuwone menerangkan bahwa keterangan dari Saksi Martina Lumiri dan Anak Saksi Yusuf Lumiri, adalah tidak benar, dan ia tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pun menerangkan bahwa Saksi Doner Tuwone tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Fannie Alexander dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum Pasien Baik, tekanan darah: 110/70 mm/Hg, suhu tubuh: 36,5°C;

Hasil Pemeriksaan: didapatkan ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik;

- Bahwa menurut Saksi Juani Tumbal setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan suka menyendiri bahkan sering menangis dan kalau tidur badannya sering gemeteran, Anak Korban juga terlihat merasa malu kalau bermain dengan teman-temannya bahkan di sekolah peringkat kelas Anak Korban menurun;

- Bahwa menurut Saksi Iwan Madea, setelah kejadian tersebut, Anak Korban sering murung, dan pernah juga melihat Anak Korban menangis tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa menurut Saksi Magdalena Ana Lala, terjadi perubahan pada Anak Korban, pada saat Anak Korban sekolah dan umur belum waktunya menstruasi, dan teman-teman di sekolah Anak Korban tertawa karena melihat Anak Korban jalannya sudah berubah dan pada waktu itu teman-teman bilang Anak Korban haid sedangkan pada waktu itu masih kelas 5 (lima) SD, pada saat itu anak korban hanya mengatakan hanya bisul yang pecah;

- Bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I BDG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bis putih;
- 1 (satu) buah pakaian dalam (CD wanita) warna merah;

Merupakan milik dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 7140-LT-28082015-0002 yang terlampir dalam berkas perkara penyidik, menerangkan Anak Korban lahir di Batumbalango, 23 Januari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas, yakni bentuk surat dakwaan yang dalamnya terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsider melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lebih subsider melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait dakwaan subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan dan akan menguraikan dakwaan kesatu primer terlebih dahulu yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP maupun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP dan rumusan tindak pidana di berbagai undang-undang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal tindak pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Yohanis Lumiri**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Menimbang, bahwa pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara *expressive verbis* mensyaratkan adanya unsur dengan sengaja, hal ini merupakan unsur kesalahan dari pembuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *memorie van toelichting* dari *wetboek van strafrecht* menerangkan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja diliputi pula oleh unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur Pasal *a quo*, terdiri dari beberapa subunsur yakni tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, dari ketiga subunsur tersebut bersifat alternatif, hal tersebut ditandai dengan frase "atau" yang mengentari tiap subunsur, sehingga jika salah satu subunsur saja yang terpenuhi maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serangkaian kebohongan berarti serangkaian pernyataan yang tidak benar dengan maksud menyangkal atau meningkari dari hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk berarti rangkaian pernyataan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal *a quo* mensyaratkan tujuan dari perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan



Terdakwa adalah agar Anak Korban dapat melakukan persetujuan baik dengan diri Terdakwa ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal a *quo* bersifat alternatif ditandai dengan frase "atau" yakni mensyaratkan persetujuan tersebut dilakukan "dengannya" atau "dengan orang lain" sehingga jika salah satunya saja terpenuhi maka unsur pasal dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa persetujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipadankan dengan kalimat sanggama yang berarti hubungan kelamin dan seksual yakni persetujuan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 persetujuan dimaknai yaitu "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani", atau dengan kata lain persetujuan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Van Bammelen-Van Hattum dan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "*ejaculation seminis*", melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 66 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi, "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", sehingga dalam praktik peradilan pidana Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yakni Anak Korban ANAK KORBAN, Saksi Juani Tumbal, Saksi Olvi Saha, Saksi Iwan Madea, Saksi Magdalena Ana Lala, Saksi Martina Lumiri, Saksi Doner Tuwone, dan Saksi Anak SAKSI ANAK;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo* yang menjadi korban adalah seorang anak yang bernama ANAK KORBAN yang umurnya belum



cukup 15 (lima belas) tahun sehingga sebagaimana Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan diambil keterangannya tanpa sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Anak Korban haruslah didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa uraian peristiwa yang digambarkan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang dirangkaian fakta persidangan hanya 1 (satu) orang yang mengetahui kejadian tersebut, yakni Anak Korban, sementara yang lainnya hanya sekedar mengetahuinya dari pengakuan Anak Korban itu sendiri, sementara Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, yang beberapa saat sebelum kejadian ada peristiwa yang disaksikan oleh Saksi Olvi Saha, yakni Saksi Olvi Saha melihat Terdakwa ada mengayun-ayunkan uang di jendela rumah Anak Korban, dan ketika menyadari keberadaan Saksi Olvia Saha, Terdakwa dengan berjongkok dan berjalan seperti bebek ke arah belakang rumah dari Anak Korban dan kemudian pergi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Ia sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lewat jendela dengan mengayun-ayunkan uang, dan menyuruh Ia datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong di samping rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah kejadian tersebut, Saksi Olvi Saha menyampaikan kepada ibu dari Anak Korban yakni Saksi Juani Tumbal, terkait kejadian yang disaksikan bahwa Saksi Olvi Saha melihat Terdakwa berada di bawah daun talas di dekat jendela rumah Anak Korban dan pada saat Saksi Olvi Saha melihatnya Terdakwa berjalan jongkok dan pergi ke belakang sambil jalan jongkok, kemudian beberapa waktu kemudian di saat Saksi Juani Tumbal berada bersama Saksi Iwan Maeda, kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan "tolong dijaga Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa kemarin Saksi lihat Anak Korban dengan dua orang jangan sering dikasih tinggal sendiri, dan Saksi bilang Terdakwa



ada kasih uang ke Anak Korban, Terdakwa sendiri yang bikin jahat kepada Anak Korban”, dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada berikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan kejadian ini pun disaksikan oleh Saksi Iwan Madea;

Menimbang, bahwa kemudian diperoleh pengakuan dari Anak Korban di saat Ia diperiksa oleh penyidik, dan pengakuan itupun didengarkan oleh Saksi Magdalena Ana Lala, dan bersesuaian dengan keterangan Anak Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kemudian adanya bukti surat berupa *visum et repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Fannie Alexander dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum Pasien Baik, tekanan darah: 110/70 mm/Hg, suhu tubuh: 36,5°C, dan didapatkan pada kelamin Anak Korban ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik;

Menimbang, bahwa selain itu hadir pula Saksi Martina Lumiri yang merupakan istri dari Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Anak Korban adalah Saksi Doner, karena Saksi Doner pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan juga Saksi Anak yang tanpa sumpah Yusuf Lumiri yang menerangkan pernah disuruh oleh Saksi Doner untuk memanggil Anak Korban, kemudian di suruh berjaga-jaga di saat Saksi Doner melakukan perbuatan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena tidak berhasil, maka Saksi Doner memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Saksi Doner menyuruh Anak Saksi Yusuf Lumiri untuk merahasiakan kejadian tersebut dengan imbalan diberikan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas keterangan 2 (dua) Saksi yang meringankan tersebut, Penuntut Umum telah pula menghadirkan Saksi Doner Tuwone, yang di bawah janji membantah seluruh keterangan baik dari Saksi Martina Lumiri dan Saksi Anak Yusuf Lumiri, yang menerangkan bahwa Ia tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, selanjutnya hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Saksi Doner Tuwone tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya;



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Juani Tumbal, yang melihat adanya perubahan secara fisik yang terjadi pada Anak Korban yakni pada saat jalan Anak Korban tidak normal seperti biasanya katanya juga kalau mau kencing sakit dan perih, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang setelah kejadian tersebut ia merasa sakit perih pada alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan pengamatan dari Saksi Juani Tumbal, Saksi Iwan Madea, dan Saksi Magdalena Ana Lala, melihat adanya perubahan sikap mental dari Anak Korban, yang menunjukkan adanya rasa trauma seperti sering murung dan menangis, suka menyendiri, dan malu bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, dan hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang menerangkan Anak Korban merasa malu dan takut, dan bahkan sulit untuk bercerita dan lebih banyak diam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang diperoleh dari Keterangan Anak Korban meskipun tidak di sumpah, yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain, dan bukti surat yang dihadirkan, sehingga merujuk pada Pasal 185 ayat (6) poin (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan telah mencocoki unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2020, di samping rumah Anak Korban di Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni pada awalnya Anak Korban sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lewat jendela dengan mengayun-ayunkan uang, dan



menyuruh Ia datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong di samping rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang berdiri dan demikian juga Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak berhasil Terdakwa mengatakan "kalo pa ren tamaso, pangana nda" (kalau sama Ren alat kelamin Terdakwa langsung masuk kalau sama Anak Korban susah masuknya), dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan mengerakkan tangannya maju mundur dan tidak lama cairan sperma Terdakwa keluar, selanjutnya Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi dan Anak Korban juga kembali kerumahnya, namun sebelumnya Terdakwa memberitahukan Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berulang lagi keesokan harinya di tempat yang sama dan kejadian kedua tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian peristiwa tersebut yang mana perbuatan Terdakwa menganyun-ayunkan uang dan memanggil Anak Korban ke rumah kosong, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada diri Anak Korban dan setelahnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada kejadian pertama dan memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada kejadian kedua, serta adanya perintah dari Terdakwa kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukannya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut nampak bahwa perbuatan Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan terhadap diri Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan seorang anak yang belum mampu menentukan sikap dan dan masih muda diperalat



baik dengan barang ataupun uang, terlebih adanya larangan Terdakwa agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga tindakan Terdakwa tersebut menyesatkan Anak Korban, padahal seharusnya Anak Korban bertindak untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya, dan hal tersebut tidak dilakukannya karena adanya larangan dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari perbuatan Terdakwa tersebut nampak upaya Terdakwa untuk membujuk anak dengan iming-iming uang untuk ke rumah kosong di samping rumah Anak Korban, dan perbuatan tersebut merupakan usaha dari Terdakwa untuk meyakinkan Anak Korban agar mau menuruti ajakannya untuk ke rumah kosong tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat dikategorikan sebagai persetujuan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang berdiri dan demikian juga Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian tidak lama Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak berhasil Terdakwa mengatakan "kalo pa ren tamaso, pangana nda" (kalau sama Ren alat kelamin Terdakwa langsung masuk kalau sama Anak Korban susah masuknya), dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan mengerakkan tangannya maju mundur dan tidak lama cairan sperma Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian persetujuan yakni masuknya penis pelaku ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya, sedangkan dalam peristiwa *a quo*, Nampak perbuatan Terdakwa yang mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil, berangkat dari peristiwa tersebut nampak bahwa tidak adanya peristiwa penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melakukan persetujuan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya unsur persetujuan dalam rangkaian peristiwa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendirian unsur **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur setiap orang pada dakwaan primer, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;



Menimbang, bahwa unsur Pasal *a quo*, terdiri dari beberapa subunsur yakni tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, dari ketiga subunsur tersebut bersifat alternatif, hal tersebut ditandai dengan frase “atau” yang mengentari tiap subunsur, sehingga jika salah satu subunsur saja yang terpenuhi maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat diartikan sebagai paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa ancaman yang kata dasarnya adalah “ancam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang terjadi yang diperkirakan akan menimpa, sehingga ancaman kekerasan dapat dimaknai memberikan pertanda atau peringatan akan adanya kekerasan yang bisa didapatkan oleh seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serangkaian kebohongan berarti serangkaian pernyataan yang tidak benar dengan maksud menyangkal atau mengingkari dari hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk berarti rangkaian pernyataan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal *a quo* mensyaratkan tujuan dari perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan



Terdakwa adalah agar Anak Korban dapat melakukan persetujuan baik dengan diri Terdakwa ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Pasal *a quo* bersifat alternatif ditandai dengan frase "atau" yakni mensyaratkan perbuatan tersebut di atas dimaksudkan agar terjadi perbuatan cabul atautkah membiarkan terjadinya perbuatan cabul terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "cabul" berarti tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, yang dapat dimaknai perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 66 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi, "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", sehingga dalam praktik peradilan pidana Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yakni Anak Korban ANAK KORBAN, Saksi Juani Tumbal, Saksi Olvi Saha, Saksi Iwan Madea, Saksi Magdalena Ana Lala, Saksi Martina Lumiri, Saksi Doner Tuwone, dan Saksi Anak SAKSI ANAK;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi korban adalah seorang anak yang bernama ANAK KORBAN yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun sehingga sebagaimana Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan diambil keterangannya tanpa sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Anak Korban haruslah didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa uraian peristiwa yang digambarkan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang dirangkaikan fakta persidangan hanya 1 (satu) orang yang mengetahui kejadian tersebut, yakni Anak Korban,



sementara yang lainnya hanya sekedar mengetahuinya dari pengakuan Anak Korban itu sendiri, sementara Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, yang beberapa saat sebelum kejadian ada peristiwa yang disaksikan oleh Saksi Olvi Saha, yakni Saksi Olvi Saha melihat Terdakwa ada mengayun-ayunkan uang di jendela rumah Anak Korban, dan ketika menyadari keberadaan Saksi Olvia Saha, Terdakwa dengan berjongkok dan berjalan seperti bebek ke arah belakang rumah dari Anak Korban dan kemudian pergi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Ia sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lewat jendela dengan mengayun-ayunkan uang, dan menyuruh Ia datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong di samping rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah kejadian tersebut, Saksi Olvi Saha menyampaikan kepada ibu dari Anak Korban yakni Saksi Juani Tumbal, terkait kejadian yang disaksikan bahwa Saksi Olvi Saha melihat Terdakwa berada di bawah daun talas di dekat jendela rumah Anak Korban dan pada saat Saksi Olvi Saha melihatnya Terdakwa berjalan jongkok dan pergi ke belakang sambil jalan jongkok, kemudian beberapa waktu kemudian di saat Saksi Juani Tumbal berada bersama Saksi Iwan Maeda, kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan "tolong dijaga Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa kemarin Saksi lihat Anak Korban dengan dua orang jangan sering dikasih tinggal sendiri, dan Saksi bilang Terdakwa ada kasih uang ke Anak Korban, Terdakwa sendiri yang bikin jahat kepada Anak Korban", dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada berikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan kejadian ini pun disaksikan oleh Saksi Iwan Maeda;

Menimbang, bahwa kemudian diperoleh pengakuan dari Anak Korban di saat Ia diperiksa oleh penyidik, dan pengakuan itupun didengarkan oleh Saksi Magdalena Ana Lala, dan bersesuaian dengan keterangan Anak Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kemudian adanya bukti surat berupa *visum et repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Fannie Alexander dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum Pasien Baik, tekanan darah: 110/70 mm/Hg, suhu tubuh: 36,5°C, dan didapatkan pada kelamin Anak



Korban ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik;

Menimbang, bahwa selain itu hadir pula Saksi Martina Lumiri yang merupakan istri dari Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan terhadap Anak Korban adalah Saksi Doner, karena Saksi Doner pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dan juga Saksi Anak yang tanpa sumpah Yusuf Lumiri yang menerangkan pernah disuruh oleh Saksi Doner untuk memanggil Anak Korban, kemudian di suruh berjaga-jaga di saat Saksi Doner melakukan perbuatan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena tidak berhasil, maka Saksi Doner memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Saksi Doner menyuruh Anak Saksi Yusuf Lumiri untuk merahasiakan kejadian tersebut dengan imbalan diberikan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, atas keterangan 2 (dua) Saksi yang meringankan tersebut, Penuntut Umum telah pula menghadirkan Saksi Doner Tuwone, yang di bawah janji membantah seluruh keterangan baik dari Saksi Martina Lumiri dan Saksi Anak Yusuf Lumiri, yang menerangkan bahwa Ia tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, selanjutnya hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Saksi Doner Tuwone tidak pernah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Juani Tumbal, yang melihat adanya perubahan secara fisik yang terjadi pada Anak Korban yakni pada saat jalan Anak Korban tidak normal seperti biasanya katanya juga kalau mau kencing sakit dan perih, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang setelah kejadian tersebut Ia merasa sakit perih pada alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan pengamatan dari Saksi Juani Tumbal, Saksi Iwan Madea, dan Saksi Magdalena Ana Lala, melihat adanya perubahan sikap mental dari Anak Korban, yang menunjukkan adanya rasa trauma seperti sering murung dan menangis, suka menyendiri, dan malu bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, dan hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang menerangkan Anak Korban

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



merasa malu dan takut, dan bahkan sulit untuk bercerita dan lebih banyak diam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang diperoleh dari Keterangan Anak Korban meskipun tidak di sumpah, yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain, dan bukti surat yang dihadirkan, sehingga merujuk pada Pasal 185 ayat (6) poin (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta yang terungkap di persidangan mencocoki sub-sub unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2020, di samping rumah Anak Korban di Batumbalango, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yakni pada awalnya Anak Korban sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lewat jendela dengan mengayun-ayunkan uang, dan menyuruh la datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong di samping rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban dibawa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, karena Anak Korban tidak mau Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan posisi Anak Korban sedang berdiri dan demikian juga Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban tapi tidak berhasil Terdakwa mengatakan "kalo pa ren tamaso, pangana nda" (kalau sama Ren alat kelamin Terdakwa langsung masuk kalau sama Anak Korban susah masuknya), dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan mengerakkan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya maju mundur dan tidak lama cairan sperma Terdakwa keluar, selanjutnya Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pergi dan Anak Korban juga kembali kerumahnya, namun sebelumnya Terdakwa memberitahukan Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berulang lagi keesokan harinya di tempat yang sama dan kejadian kedua tersebut Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian peristiwa tersebut yang mana perbuatan Terdakwa menganyun-ayunkan uang dan memanggil Anak Korban ke rumah kosong, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada diri Anak Korban dan setelahnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada kejadian pertama dan memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada kejadian kedua, serta adanya perintah dari Terdakwa kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukannya kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut nampak bahwa perbuatan Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan terhadap diri Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan seorang anak yang belum mampu menentukan sikap dan dan masih muda diperalat baik dengan barang ataupun uang, terlebih adanya larangan Terdakwa agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga tindakan Terdakwa tersebut menyesatkan Anak Korban, padahal seharusnya Anak Korban bertindak untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya, dan hal tersebut tidak dilakukannya karena adanya larangan dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari perbuatan Terdakwa tersebut nampak upaya Terdakwa untuk membujuk anak dengan iming-iming uang untuk ke rumah kosong di samping rumah Anak Korban, dan perbuatan tersebut merupakan usaha dari Terdakwa untuk meyakinkan Anak Korban agar mau menuruti ajakannya untuk ke rumah kosong tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul ataukah tidak, untuk

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban, dan selanjutnya membuka celana Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa memegang alat kelamin dari Anak Korban, dilanjutkan dengan upaya dari Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak berhasil, sehingga ia pun mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang kemudian digerakkan dengan gerakan maju mundur, hingga sperma dari Terdakwa keluar, dari rangkaian peristiwa tersebut sudah terang merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, yang dapat dimaknai perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Akte Kelahiran Anak Korban dengan Nomor 7140-LT-28082015-0002, diterangkan bahwa Anak Korban lahir di Batumbalango, 23 Januari 2009, sementara sebagaimana *tempus delicti* yang sebagaimana terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2020, sehingga umur korban pada saat kejadian sekitar 11 (sebelas) tahun, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban ANAK KORBAN adalah seorang Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan sehingga ANAK KORBAN



dikategorikan sebagai Anak Korban, oleh karena itu hak-haknya dilindungi oleh hukum sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian mengajak Anak Korban ke rumah kosong, dan terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban, dan setelah selesai Terdakwa memperingatkan Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut sebagaimana bukti surat berupa *visum et repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020, tanggal 25 Februari 2020, didapatkan pada kelamin Anak Korban ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Juani Tumbal, yang melihat adanya perubahan secara fisik yang terjadi pada Anak Korban yakni pada saat jalan Anak Korban tidak normal seperti biasanya dan keterangan Anak Korban yang setelah kejadian tersebut ia merasa sakit perih pada alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari, lebih lanjut, berdasarkan pengamatan dari Saksi Juani Tumbal, Saksi Iwan Madea, dan Saksi Magdalena Ana Lala, melihat adanya perubahan sikap mental dari Anak Korban, yang menunjukkan adanya rasa trauma seperti sering murung dan menangis, suka menyendiri, dan malu bergaul dan bermain dengan teman sebayanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, subunsur melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi, sehingga secara *mutatis mutandis* unsur pasal a quo telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa keterangan Saksi Juani Tumbal merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, maka terkait itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang makna saksi telah diperluas sebagai berikut, "Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan Saksi Juani Tumbal merupakan kesaksian yang termasuk *testimonium de auditu*, namun hal itu telah dapat pula didengar sebagai keterangan yang menjadi alat bukti yang sah, sebagaimana Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa bagaimana jika keterangan Anak Korban adalah bohong, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur Pasal *a quo*, Majelis Hakim yang pada pokoknya, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum termasuk keterangan dari Anak Korban yang karena di bawah umur merujuk Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak Korban tersebut tidak disumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali merujuk pada Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Anak Korban haruslah didukung oleh keterangan saksi-saksi lain yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa uraian peristiwa yang digambarkan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang dirangkaian fakta persidangan hanya 1 (satu) orang yang mengetahui kejadian tersebut, yakni Anak Korban, sementara yang lainnya hanya sekedar mengetahuinya dari pengakuan Anak Korban itu sendiri, sementara Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, yang beberapa saat sebelum kejadian ada peristiwa yang disaksikan oleh Saksi Olvi Saha, yakni Saksi Olvi Saha melihat Terdakwa ada mengayun-ayunkan uang di jendela rumah Anak Korban, dan ketika menyadari keberadaan Saksi Olvia Saha, Terdakwa dengan berjongkok dan berjalan seperti bebek ke arah belakang rumah dari Anak Korban dan kemudian pergi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Ia sedang menonton dengan adiknya di rumahnya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa lewat jendela dengan mengayun-ayunkan uang, dan menyuruh Ia datang menemui Terdakwa dan masuk kedalam rumah kosong di samping rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah kejadian tersebut, Saksi Olvi Saha menyampaikan kepada ibu dari Anak Korban yakni Saksi Juani Tumbal, terkait kejadian yang disaksikan bahwa Saksi Olvi Saha melihat Terdakwa berada di bawah daun talas di dekat jendela rumah Anak Korban dan pada saat Saksi Olvi Saha melihatnya Terdakwa berjalan jongkok dan pergi ke belakang sambil jalan jongkok, kemudian beberapa waktu kemudian di saat Saksi Juani Tumbal berada bersama Saksi Iwan Maeda, kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan "tolong dijaga Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa kemarin Saksi lihat Anak Korban dengan dua orang jangan sering dikasih tinggal sendiri, dan Saksi bilang Terdakwa ada kasih uang ke Anak Korban, Terdakwa sendiri yang bikin jahat kepada Anak Korban", dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa ada berikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan kejadian ini pun disaksikan oleh Saksi Iwan Maeda;

Menimbang, bahwa kemudian diperoleh keterangan dari Anak Korban di saat Ia diperiksa oleh penyidik, dan keterangan itupun didengarkan oleh Saksi Magdalena Ana Lala, dan bersesuaian dengan keterangan Anak Korban di persidangan;



Menimbang, bahwa lebih lanjut kemudian adanya bukti surat berupa *visum et repertum* Puskesmas Essang Nomor 440/30/VER/PKM-Ess/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang didapatkan pada kelamin Anak Korban ada robekan 0,5 cm arah jam 6 dan tanda pendarahan hanya disertai kemerahan yang sudah membaik, serta Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang menerangkan Anak Korban merasa malu dan takut, dan bahkan sulit untuk bercerita dan lebih banyak diam yang diakibatkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Juani Tumbal, yang melihat adanya perubahan secara fisik yang terjadi pada Anak Korban yakni pada saat jalan Anak Korban tidak normal seperti biasanya katanya juga kalau mau kencing sakit dan perih, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang setelah kejadian tersebut ia merasa sakit perih pada alat kelaminnya ketika hendak buang air kecil selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang diperoleh dari Keterangan Anak Korban meskipun tidak di sumpah, yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain, dan bukti surat yang dihadirkan, sehingga merujuk pada Pasal 185 ayat (6) poin (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa tidaklah beralasan hukum, sehingga untuk itu harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *ratio decidendi*, mengapa dengan perbuatan tersebut Terdakwa patut dijatuhi penghukuman pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul atau asusila merupakan suatu perbuatan yang tercela, tidak bermoral dan dilarang, baik dalam agama, hukum, maupun dalam masyarakat Indonesia khususnya di Suku Talaud di Sulawesi Utara yang menganut paham ketimuran yang menjunjung tinggi



etika dan kesopanan, menjadikan perbuatan cabul atau asusila perbuatan tercela dan dibenci oleh masyarakat, sehingga jika terjadi maka masyarakat mencela perbuatan dan mencaci orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban yang masih merupakan anak di bawah umur, yang sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa perlindungan anak dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa Anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental dari orang lain baik itu orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Anak Korban merupakan seorang tetangga, sementara Terdakwa telah nyata mengetahui korban merupakan seorang Anak yang kodratnya masih rentan belum mampu membedakan yang mana yang pantas ataupun yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak Korban haruslah dilindungi oleh siapa pun termasuk oleh Terdakwa yang merupakan tetangga yang harusnya menjadi pelindung atas tetangga lainnya termasuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya melindungi dengan cara mencegah Anak Korban melakukan hal-hal yang tidak baik terlebih perbuatan asusila yang dicela oleh agama, hukum, dan masyarakat, akan tetapi sebagaimana fakta hukum di atas malah Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan cabul dan asusila terhadap Anak Korban, padahal jika dilihat dari umur Terdakwa yang sudah sepuh, umur Anak Korban lebih pantas menjadi anak atau cucu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan hak-hak anak maka pemerintah dan masyarakat wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak yang dimiliki oleh anak, termasuk perlindungan terhadap anak agar terhindari dari perilaku cabul atau asusila;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghormati dan tidak melindungi hak anak agar terlindung dari perbuatan-perbuatan asusila, melainkan Terdakwa memanfaatkan keluguan, kerentanan, dan



ketidaktahuan Anak Korban dalam membedakan perbuatan-perbuatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul atau asusila terhadap anak merupakan suatu kejahatan serius (*serious crimes*) yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa harus pula dianggap sebagai kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan cabul dan asusila dengan anak harus disikapi dengan serius, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang, dengan merusak jiwa dan tumbuh kembang seorang anak dengan sendirinya akan mengancam kelangsungan bangsa kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Laporan Pekerja Sosial dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mengharapkan agar proses hukum bagi Terdakwa dapat menjadi efek jera sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan menerima setiap konsekuensi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pidana secara kumulatif yang berarti selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana Pasal 30 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I BDG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bis putih;
- 1 (satu) buah pakaian dalam (CD wanita) warna merah;

Yang disita dari Anak Korban ANAK KORBAN, yang juga merupakan pemiliknya, dan masih memiliki nilai guna yang bisa dimanfaatkan oleh yang berhak, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban ANAK KORBAN dan dikhawatirkan dapat menghambat tumbuh kembang kejiwaan Anak Korban;
- Perbuatan telah berulang kali melakukan perbuatan perbuatan cabul dengan Anak Korban;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak Anak untuk terhindar dari perbuatan seksual di luar perkawinan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;



- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Lumiri alias Nonce** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Lumiri alias Nonce** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan I BDG;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru bis putih;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam (CD wanita) warna merah;dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrie Alfianus Adilang, S.Kom.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Komang Tirta Wati, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom.,S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)